

ABSTRAK

Skripsi berjudul “Pidana Pencabutan Hak Dipilih Dalam Jabatan Publik Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Paska Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019” merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, peraturan perundangan-undangan dan kasus. Sedangkan rumusan masalah yang menjadi isu hukum dalam skripsi ini adalah mengenai karakteristik pidana pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik dalam tindak pidana korupsi dan akibat hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019 terhadap penjatuhan pidana pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik dalam tindak pidana korupsi. Karakteristik pidana pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik yang dimaksud berupa pidana tambahan yang diatur oleh Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan merujuk pada ketentuan-ketentuan KUHP selanjutnya dikonkritisasi melalui berbagai putusan pengadilan ditingkat *judex factie* dan *judex jurist*. Sementara itu, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 56/PUU-XVII/2019 mempertegas eksistensi penjatuhan pidana tambahan berupa pencabutan hak dipilih dalam jabatan publik terhadap pelaku tindak pidana korupsi serta sekaligus menjadi rujukan mengenai lamanya pencabutan hak yakni selama lima tahun.

Kata Kunci: **Pidana Tambahan, Tindak Pidana Korupsi.**

ABSTRACT

Thesis entitled "Criminal Revocation of Elected Rights in Public Office Against Corruption Actors after Constitutional Court Decision Number: 56 / PUU-XVII / 2019" is a normative legal research using conceptual approach, statute approach, and case approach. Whereas the formulation of the problem which becomes the legal issue in this thesis is regarding the characteristic of criminal revocation of elected rights in public office in corruption and the legal consequences of the Constitutional Court Number: 56 / PUU-XVII / 2019 against the imposition of criminal revocation of elected rights in public office in criminal acts of corruption. Characteristics of criminal revocation of elected rights in public office is regulated in Article 18 of Law Number 31 Year 1999 concerning Eradication of Corruption refers to provisions of the Criminal Code and concreted through various court decisions in judex factie and judex jurist level. Meanwhile Constitutional Court Decision Number: 56 / PUU-XVII / 2019 reinforces the existence of the additional punishment in the form of revocation of elected rights in public office against corruption actors and becomes reference to the duration of the revocation of rights for five year at the same time.

Key Words: **Additional Sentences, Corruptions**

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana;

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang